



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 08 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa sehingga perlu ditindaklanjuti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 883);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
18. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
19. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
22. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
23. Indek kemahalan Kontruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indek yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
24. Indek kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, taransportasi dan komunikasi.
25. Alokasi Afirmasi adalah penetapan atau penegasan Alokasi yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
26. Padat Karya Tunai adalah pelaksanaan pembangunan di Desa yang dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkayang dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa :
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. tahap III berupa :
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dan ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata Cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian Output tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (7) Format mengenai laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa terhadap sasaran 1.000 hari pertama kehidupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

Pasal 15

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa; dan/atau
- b. capaian output Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan/atau
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih di RKUN.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 88 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program Bantuan Dana Desa (DD) agar tepat sasaran, pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penentuan besaran Dana Desa

Penentuan besarnya Dana Desa yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Bengkayang dihitung berdasarkan penghitungan DD yang berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Besaran DD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar kabupaten, Alokasi Afirmasi dan alokasi formula kabupaten. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah desa yang ada dalam wilayah kabupaten. Alokasi Afirmasi adalah penetapan atau penegasan Alokasi yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, sedangkan Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi dasar, alokasi afirmasi dan alokasi formula dimaksud, ditetapkan besaran Dana Desa setiap desa dengan menetapkan dalam keputusan Bupati.

2. Perencanaan Dana Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan Dana Desa didahului dengan pemberitahuan dengan pagu indikatif besaran Dana Desa setiap desa oleh Bupati pada tahun anggaran sebelumnya yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan pengalokasian kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hal-hal lain yang perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga desa, antara lain sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran DD untuk tahun anggaran berjalan;

- b. Melaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya: BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga masyarakat lainnya) sesuai dengan jadwal pelaksanaan musyawarah desa;
- c. Berdasarkan hasil musyawarah desa, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa;
- d. Berdasarkan RKP Desa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa yang akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBD Desa;
- e. Berdasarkan APBD Desa, Kepala Desa Menyusun Rencana Penggunaan Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Sebelum pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBD Desa, termasuk yang sumber dananya dari Dana Desa, Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dan pencairan DD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana Desa untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Pengalokasian Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/evaluasi kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBD Desa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan;
- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan DD beserta lampirannya kepada Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan Desa Kabupaten Bengkayang melalui Camat;
- f. SKPD yang membidangi Keuangan Desa melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan penerbitan surat permohonan pencairan DD paling lama 3(tiga) hari kerja kemudian selanjutnya disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan proses pencairan.

- g. Pengajuan pencairan DD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 3 (Tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tahap I sebesar paling banyak 20% (dua puluh persen) dari besaran Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus lengkapi antara lain:
 - a. Surat Permohonan Pencairan DD (20%) Tahap I;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa bermaterai;
 - c. Surat Keterangan Penyelesaian SPJ Tahap I oleh Kepala Desa bermaterai dan diketahui oleh Camat
 - d. Kwitansi Penerimaan DD Tahap I bermaterai;
 - e. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa;
 - g. Nomor Rekening Pemerintah Desa dan NPWP Desa;
 - h. Rekapitulasi Penggunaan DD dan Rencana Penggunaan DD;
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik disertai gambar penampangnya (gambar desain) dan photo pembangunan 0% (nol persen).
 2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari besarnya bantuan Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan DD (40%) Tahap II;
 - b. Kwitansi Penerimaan DD Tahap II bermaterai;
 - c. Laporan Penyerapan dan pelaksanaan DD tahap I telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (DD Tahap I);
 - d. Berita Acara Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan DD Tahap I oleh Camat.
 3. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar sisa kurangnya Dana Desa dari besarnya bantuan Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan DD (40%) Tahap III;
 - b. Kwitansi Penerimaan DD Tahap III bermaterai;
 - c. Laporan Penyerapan dan pelaksanaan DD tahap II telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (DD Tahap II);
 - d. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - e. Berita Acara Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan DD Tahap II oleh Camat.

4. Penggunaan Dana Desa

Dana Desa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan APBDesa. secara umum Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pelaksanaan Pembangunan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penggunaan dana desa diluar prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dapat dilakukan untuk membiayai pemerintahan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Penggunaan dana desa sebagaimana tersebut diatas, diarahkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan.

Dalam penggunaan DD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam DD;
- b. Apabila penggunaan DD tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ditetapkan atau adanya pengalokasian DD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian DD kepada Camat;
- c. Dalam hal DD dipergunakan untuk belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang/jasa ataupun belanja modal, harus pula diperhatikan besarnya pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengalokasian DD wajib memperhatikan standar barang dan harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan Bupati, dan apabila harga barang/jasa belum diatur dalam standar harga barang/jasa oleh Bupati, Kepala Desa berkewajiban untuk membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang di Desa yang bersangkutan;
- e. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan DD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari DD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelola keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan DD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan DD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD DD dan teknis serta mekanisme pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk pelaksanaan kegiatan DD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan DD yang bersifat fisik (pembangunan Infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- c. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan DD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- d. DD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- e. Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud huruf d tidak dilaksanakan samapai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Bupati dapat memberkan sanksi.

6. Pengendalian DD

Pengendalian pelaksanaan DD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan DD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efesinsi anggaran yang akuntabel.

6.1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan DD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan fungsional dan Teknik/Fisik dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- b. Pengawasan administratif dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan DD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan DD;
- b. Proses pencairan DD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari DD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana DD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. Melaporkan setiap masalah yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan DD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

6.2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari Tahun Anggaran berjalan;
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni Tahun Anggaran berjalan.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa.

6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Penanggungjawab operasional pengelola DD secara keseluruhan adalah Kepala Desa, bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkayang, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan transfer Dana Desa.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 88 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 Desember 2018
 TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN
 2019

PAGU DANA DESA
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH (DANA DESA APBN)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sungai Raya	01. Sungai Duri	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 391.552.000	Rp 1.063.973.000
		02. Sungai Jaga A	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 200.332.000	Rp 872.753.000
		03. Sungai Jaga B	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 67.266.000	Rp 739.687.000
		04. Sungai Pangkalan I	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 92.206.000	Rp 764.627.000
		05. Sungai Pangkalan II	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 210.724.000	Rp 883.145.000
JUMLAH			Rp 3.362.105.000	Rp -	Rp 962.080.000	Rp 4.324.185.000
2	Samalantan	01. Samalantan	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 323.353.000	Rp 995.774.000
		02. Saba'u	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 186.632.000	Rp 859.053.000
		03. Tumiang	Rp 672.421.000	Rp 211.289.000	Rp 450.266.000	Rp 1.333.976.000
		04. Babane	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 217.520.000	Rp 889.941.000
		05. Pasti Jaya	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 159.111.000	Rp 831.532.000
		06. Bukit Serayan	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 304.577.000	Rp 976.998.000
		07. Marunsu	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 204.303.000	Rp 876.724.000
JUMLAH			Rp 4.706.947.000	Rp 211.289.000	Rp 1.845.762.000	Rp 6.763.998.000
3	Ledo	01. Lcsabela	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 189.477.000	Rp 861.898.000
		02. Semangat	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 101.699.000	Rp 774.120.000
		03. Serangkat	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 86.247.000	Rp 758.668.000
		04. Rodaya	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 150.889.000	Rp 823.310.000
		05. Dayung	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 109.976.000	Rp 782.397.000
		06. Jesape	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 154.186.000	Rp 826.607.000
		07. Lomba Karya	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 177.162.000	Rp 849.583.000
		08. Sidai	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 204.009.000	Rp 876.430.000
		09. Seles	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 270.071.000	Rp 942.492.000
		10. Tebuah Marong	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 96.461.000	Rp 768.882.000
		11. Suka Damai	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 81.816.000	Rp 754.237.000
		12. Suka Jaya	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 96.748.000	Rp 769.169.000
JUMLAH			Rp 8.069.052.000	Rp -	Rp 1.718.741.000	Rp 9.787.793.000
4	Bengkayang	01. Tirta Kencana	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 175.370.000	Rp 847.791.000
		02. Bhakti Mulya	Rp 672.421.000	Rp 422.578.000	Rp 486.301.000	Rp 1.581.300.000
		03. Bani Amas	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 213.731.000	Rp 886.152.000
		04. Setia Budi	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 299.583.000	Rp 972.004.000
JUMLAH			Rp 2.689.684.000	Rp 422.578.000	Rp 1.174.985.000	Rp 4.287.247.000
5	Seluas	01. Seluas	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 286.079.000	Rp 958.500.000
		02. Bengkawan	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 331.283.000	Rp 1.003.704.000
		03. Sahan	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 291.140.000	Rp 963.561.000
		04. Mayak	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 278.820.000	Rp 951.241.000
		05. Kalon	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 142.319.000	Rp 814.740.000
		06. Sentangau Jaya	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 106.583.000	Rp 779.004.000
JUMLAH			Rp 4.034.526.000	Rp -	Rp 1.436.224.000	Rp 5.470.750.000
6	Sanggau Ledo	01. Lembang	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 137.712.000	Rp 810.133.000
		02. Gua	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 154.880.000	Rp 827.301.000
		03. Bange	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 196.200.000	Rp 868.621.000
		04. Danti	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 184.483.000	Rp 856.904.000
		05. Sango	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 199.842.000	Rp 872.263.000
JUMLAH			Rp 3.362.105.000	Rp -	Rp 873.117.000	Rp 4.235.222.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH (DANA DESA APBN)
7	Jagoi Babang	01. Jagoi	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 324.155.000	Rp 996.576.000
		02. Kumba	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 155.418.000	Rp 827.839.000
		03. Sekida	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 212.744.000	Rp 885.165.000
		04. Gersik	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 215.609.000	Rp 888.030.000
		05. Semunying Jaya	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 118.060.000	Rp 790.481.000
		06. Sinar Baru	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 283.931.000	Rp 956.352.000
JUMLAH			Rp 4.034.526.000	Rp -	Rp 1.309.917.000	Rp 5.344.443.000
8	Monterado	01. Siaga	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 143.618.000	Rp 816.039.000
		02. Nek Ginap	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 135.335.000	Rp 807.756.000
		03. Beringin Baru	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 180.887.000	Rp 853.308.000
		04. Gerantung	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 206.047.000	Rp 878.468.000
		05. Sendoreng	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 204.332.000	Rp 876.753.000
		06. Rantau	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 218.812.000	Rp 891.233.000
		07. Mekar Baru	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 213.436.000	Rp 885.857.000
		08. Monterado	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 298.126.000	Rp 970.547.000
		09. Jahandung	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 344.657.000	Rp 1.017.078.000
		10. Goa Boma	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 240.531.000	Rp 912.952.000
		11. Serindu	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 149.495.000	Rp 821.916.000
JUMLAH			Rp 7.396.631.000	Rp -	Rp 2.335.276.000	Rp 9.731.907.000
9	Teriak	01. Dharma Bhakti	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 200.323.000	Rp 872.744.000
		02. Sebetung Menyala	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 106.238.000	Rp 778.659.000
		03. Malo Jelayan	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 196.818.000	Rp 869.239.000
		04. Ampar Benteng	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 100.516.000	Rp 772.937.000
		05. Tanjung	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 97.751.000	Rp 770.172.000
		06. Telidik	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 116.470.000	Rp 788.891.000
		07. Puteng	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 127.860.000	Rp 800.281.000
		08. Sekaruh	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 212.427.000	Rp 884.848.000
		09. Sumber Karya	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 153.262.000	Rp 825.683.000
		10. Tubajur	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 140.808.000	Rp 813.229.000
		11. Setia Jaya	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 262.260.000	Rp 934.681.000
		12. Lulang	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 224.405.000	Rp 896.826.000
		13. Bangun Sari	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 152.518.000	Rp 824.939.000
		14. Benteng	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 243.588.000	Rp 916.009.000
		15. Sebente	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 133.914.000	Rp 806.335.000
		16. Teriak	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 70.888.000	Rp 743.309.000
		17. Temia Sio	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 73.893.000	Rp 746.314.000
		18. Bana	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 261.177.000	Rp 933.598.000
JUMLAH			Rp 12.103.578.000	Rp -	Rp 2.875.116.000	Rp 14.978.694.000
10	Suti Semarang	01. Nangka	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 117.098.000	Rp 789.519.000
		02. Kiung	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 224.036.000	Rp 896.457.000
		03. Muhi Bersatu	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 245.163.000	Rp 917.584.000
		04. Suka Maju	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 366.223.000	Rp 1.038.644.000
		05. Kelayuk	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 85.670.000	Rp 758.091.000
		06. Cempaka Putih	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 113.076.000	Rp 785.497.000
		07. Suti Semarang	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 109.514.000	Rp 781.935.000
		08. Tapen	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 189.721.000	Rp 862.142.000
JUMLAH			Rp 5.379.368.000	Rp -	Rp 1.450.501.000	Rp 6.829.869.000
11	Capkala	01. Capkala	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 269.488.000	Rp 941.909.000
		02. Mandor	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 167.951.000	Rp 840.372.000
		03. Setanduk	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 170.256.000	Rp 842.677.000
		04. Aris	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 169.573.000	Rp 841.994.000
		05. Sebandut	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 128.056.000	Rp 800.477.000
		06. Pawangi	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 75.030.000	Rp 747.451.000
JUMLAH			Rp 4.034.526.000	Rp -	Rp 980.354.000	Rp 5.014.880.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH (DANA DESA APBN)
12	Siding	01. Siding	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 142.752.000	Rp 815.173.000
		02. Hli Buie	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 200.075.000	Rp 872.496.000
		03. Tangguh	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 283.137.000	Rp 955.558.000
		04. Tamong	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 345.466.000	Rp 1.017.887.000
		05. Tawang	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 272.995.000	Rp 945.416.000
		06. Sungkung I	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 186.547.000	Rp 858.968.000
		07. Sungkung II	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 219.742.000	Rp 892.163.000
		08. Sungkung III	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 195.268.000	Rp 867.689.000
JUMLAH			Rp 5.379.368.000	Rp -	Rp 1.845.982.000	Rp 7.225.350.000
13	Lumar	01. Magmagan Karya	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 110.179.000	Rp 782.600.000
		02. Tiga Berkat	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 218.290.000	Rp 890.711.000
		03. Seren Selimbau	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 167.463.000	Rp 839.884.000
		04. Belimbing	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 135.984.000	Rp 808.405.000
		05. Lamolda	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 122.977.000	Rp 795.398.000
JUMLAH			Rp 3.362.105.000	Rp -	Rp 754.893.000	Rp 4.116.998.000
14	Sungai Betung	01. Cipta Karya	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 419.162.000	Rp 1.091.583.000
		02. Suka Bangun	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 216.613.000	Rp 889.034.000
		03. Karya Bhakti	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 217.560.000	Rp 889.981.000
		04. Suka Maju	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 438.021.000	Rp 1.110.442.000
JUMLAH			Rp 2.689.684.000	Rp -	Rp 1.291.356.000	Rp 3.981.040.000
15	Sungai Raya	01. Karimunting	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 605.087.000	Rp 1.277.508.000
	Kepulauan	02. Rukma Jaya	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 319.508.000	Rp 991.929.000
		03. Sungai Keran	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 178.460.000	Rp 850.881.000
		04. Sungai Raya	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 306.385.000	Rp 978.806.000
		05. Pulau Lemukutan	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 158.923.000	Rp 831.344.000
JUMLAH			Rp 3.362.105.000	Rp -	Rp 1.568.363.000	Rp 4.930.468.000
16	Lembah Bawang	01. Godang Damar	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 135.155.000	Rp 807.576.000
		02. Kinande	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 105.629.000	Rp 778.050.000
		03. Tempapan	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 110.493.000	Rp 782.914.000
		04. Papan Uduk	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 76.898.000	Rp 749.319.000
		05. Papan Tembawang	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 120.589.000	Rp 793.010.000
		06. Lembah Bawang	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 93.313.000	Rp 765.734.000
		07. Saka Taru	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 109.111.000	Rp 781.532.000
		08. Janyat	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 110.401.000	Rp 782.822.000
JUMLAH			Rp 5.379.368.000	Rp -	Rp 861.589.000	Rp 6.240.957.000
17	Tujuh Belas	01. Bengkilu	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 134.165.000	Rp 806.586.000
		02. Pisak	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 165.595.000	Rp 838.016.000
		03. Kamuh	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 153.326.000	Rp 825.747.000
		04. Sinar Tebudak	Rp 672.421.000	Rp -	Rp 144.408.000	Rp 816.876.000
JUMLAH			Rp 2.689.684.000	Rp -	Rp 597.494.000	Rp 3.287.225.000
JUMLAH TOTAL DANA DESA 2019			Rp 82.035.362.000	Rp 633.867.000	Rp 23.881.750.000	Rp 106.551.026.000

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
					Rp.	Rp.	Rp.	%	Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (Pendapatan - Belanja - Pembiayaan)						Rp.					

BENDAHARA DESA.....

(.....)

Disetujui oleh,
(Desa), (Tanggal, Bulan, Tahun)

KEPALA DESA.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN	
Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan RAB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 88 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN
 BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
 TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :
 DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	%(PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT